



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI

# Laporan Tahunan PPID TINGKAT III TAHUN 2024

*KPKNL Bekasi*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BEKASI**

Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113  
TELEPON: (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832 SUREL: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id  
LAMAM: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

---

**LAPORAN TAHUNAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI**  
**TAHUN 2024**

**1. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dalam era digital saat ini, semakin mudahnya akses informasi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi publik, masyarakat menjadi lebih menyadari kebijakan pemerintah dan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID

pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- Area Pelayanan Terpadu : Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- Sistem Informasi PPID : (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832
- WACare : 085143595859
- Email : kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- Instagram : kpknl\_bekasi


## 3. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
- PPID Tingkat II : Kantor Wilayah DJKN
- PPID Tingkat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

**Struktur PPID Sesuai PMK nomor 110/PMK.01/2022.**



Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf I PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditunjuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Bekasi nomor KEP-2/KNL.0802/2024 tanggal 3 Januari 2024 untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### 4. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2024
<b>Rincian Pelayanan Informasi Publik</b>	
Jumlah Permohonan Informasi	1 (satu)
Jenis informasi yang dimohon	Mengetahui dan mendapatkan salinan informasi tentang Lelang
Produk Hukum PPID Tk II (Output)	1 (satu)
Tanggal permohonan	2 Mei 2024
Tanggal SK Penolakan	Dalam rincian
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	5 hari
<b>Rincian Penyelesaian Keberatan</b>	
Jumlah Keberatan yang diterima	0 (Kosong)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tidak ada
<b>Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b>	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	0 (Kosong)
Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Tidak ada
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	0 (Kosong)
Hasil putusan pengadilan tata usaha Negara dan pelaksanaannya	Tidak ada
<b>Realisasi penyelesaian layanan informasi publik</b>	Tidak ada

#### 5. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik yaitu 5 hari dari jumlah permohonan informasi publik yang diminta yaitu sebanyak 1 permohonan. Rata-rata waktu tersebut lebih cepat dibanding batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja.

## 6. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

1. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang dimiliki pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dan seksi teknis pemilik informasi publik sehingga diperlukan asistensi, bimbingan, serta *transfer knowledge* dalam menangani permintaan informasi publik;
2. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2024, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik *hard skill* maupun *soft skill* serta bimbingan teknis secara berkala;
2. Melakukan studi banding ke instansi atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
3. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIHI (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
5. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

Kepala KPKNL Bekasi



Ditandatangani secara elektronik  
Harmaji

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
(KPKNL BEKASI)  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	KPKNL Bekasi	REG-01/PPID.KN.C	02 Mei 2024	Lambok Nababan	Perseorangan	Permohonan Informasi terkait dokumen-dokumen dan segala sesuatu informasi Keterangan dasar Asal-Usul GROSSE RISALAH LELANG, Nomor 92-2003 tanggal 12 Juni 2003, Nomor 93-2003 tanggal 12 Juni 2002, dan nomor 93/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, KPKNL Bekasi		Surat	S-1197/KNL.0802/2024	13 Mei 2024	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	5										

Bekasi, Januari 2025  
Kepala Kantor



Harmaji

